

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KECAMATAN HILISALAWA'AHE KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan perkenaan-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Hilisalawa'ahe Tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024. LAKIP ini berisi paparan perencanaan dan pencapaian kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe termasuk mengenai gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program, keberhasilan, kegagalan dan dampak dari kinerja Kecamatan kepada masyarakat. LAKIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga LAKIP ini dapat diselesaikan.

Hilisalawa'ahe, Januari 2025

Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara berkala. Untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah yang baik, Kecamatan Hilisalawa'ahe selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi kecamatan sebagai sub-sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dengan terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban yang lebih baik atas kinerja pemerintah yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Berkenan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diandalkan sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Hilisalawa'ahe diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP Kecamatan Hilisalawa'ahe Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilaksanakan di lingkungan kecamatan Hilisalawa'ahe dan dapat dilihat dari pencapaian kinerja, visi, misi, realiasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Hilisalawa'ahe periode 2021-2026.

B. Gambaran Umum

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan Pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang dimasa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan pasal 225

ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kecamatan sebagai perangkat daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Oleh karena itu, kecamatan menjadi instansi pemerintah yang sangat berperan penting dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_63 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas kecamatan, camat mempunyai fungsi:

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Mengkoordinasikan urusan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, program, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kerja sekretariat
- Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan
- Menyelenggarakan urusan umum
- Menyelenggarakan urusan program
- Menyelenggarakan urusan kepegawaian
- Menyelenggarakan urusan keuangan
- Menyelenggarakan urusan perencanaan dan evaluasi

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- Mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas, sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan dan evaluasi;
- Melaksanakan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja;
- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program;
- Melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian atas rencana kerja tahunan, kebijakan dan program di kecamatan;
- Menghimpun dan menyusun Renstra, menyusun Tapkin dan Lakip Kecamatan;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian keuangan; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga;
- Menyusun bahan rencana kerja kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian;
- Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

B. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, kepala seksi tata pemerintahan mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan

kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa dan/atau lurah;
- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan tingkat kecamatan;
- Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

C. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengembangan perekonomian dan pembangunan desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai fungsi:

- Mendorong partisipasi masyarakat dan desa untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam fokus musyawarah perencanaan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan;
- Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintahan maupun swasta;
- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan perundang-undangan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah kerja kecamatan kepada camat; dan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan camat.

D. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas

- fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan maupun pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perundang-undangan da/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada camat; dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.

E. Kasi Pelayanan Umum

Kasi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberik petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, kebersihan dan pelayanan perizinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat.


F. Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, kasi kesejahteraan sosial mempunyai fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program kecamatan;
- Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- Menyiapkan program kegiatan/koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan

- dengan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat.

Gambar 1.1
BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT HILISALAWA' AHE



D. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam roda pemerintahan di Kecamatan dan melayani masyarakat di Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kantor Camat Hilisalawa'ahe didukung oleh 13 Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang Tenaga harian lepas yang akan dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai Kantor Camat Hilisalawa'ahe

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1	FOAROTA WARUWU, S.Pd, MA	19800705 100903 1 011	PEMBINA, IV/A	Camat
2	IMAN HATI NDRURU, S.Pd	19780831 200611 2 001	PENATA TK. I, III/D	Sekretaris Camat
3	ALIMAGOSI HALAWA, A.Ma.Pd	19680901 200003 1 002	PENATA TK. I, III/D	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban
4	SINEMA GIAWA, S.Pd.SD	19710106 200611 1 001	PENATA TK. I, III/D	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Desa
5	FATORO WARUWU, S.Pd	19691225 200003 1 003	PENATA TK. I, III/D	Kasi Kesejahteraan Sosial
6	ELISANDE WARUWU, SST	19780707 200611 1 001	PENATA TK. I, III/D	Kasi Tata Pemerintahan
7	YUDIKA NDRURU, S.Pd	19710725 201410 1 003	PENATA MUDA TK I, III/B	Kasi Pelayanan Umum
8	IBERIANUS HALAWA, S.Pd	19861101 200502 1 001	PENATA MUDA, III/A	Kasubbag Perencanaan & Keuangan
9	YULIANUS NDRURU	19830703 200611 1 001	PENATA MUDA, III/A	Plt. Kasubbag Umum & Kepegawaian
10	BENEAMI HALAWA	19810704 200701 1 004	PENATA MUDA, III/A	Staf
11	YAKINUDIN HALAWA	19760308 200906 1 001	PENGATUR TK. I, II/D	Staf
12	ELISANA HALAWA	19700412 200906 1 002	PENGATUR TK. I, II/D	Staf
13	MARENI HALAWA	19680303 200906 1 004	PENGATUR TK. I, II/D	Staf
14	AZAS FIRMAN HALAWA	-	-	Tenaga Harian Lepas (THL)
15	RAHMAD GANO GULO	-	-	Tenaga Harian Lepas (THL)

E. Isu Strategis

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan periode 2016-2021 yang lalu, Pencapaian kinerja Kantor Camat Hilisalawa'ahe adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan/ Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
2. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
3. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan tupoksinya;
4. Kurang pedulinya masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan, akibat ketidakpuasan karena seringkali aspirasi mereka tidak terwujud dalam realisasi pembangunan;
5. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa;
6. Peran serta perempuan dalam pembangunan kecamatan masih sangat kurang;
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
8. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah;
9. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
10. Belum termanfaatkannya potensi lokal secara optimal untuk pengembangan ekonomi lokal;
11. Kurangnya jiwa kewirausahaan masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup mereka sendiri;
12. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan terutama pada masyarakat Desa.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan Anggaran dan Capaian Kinerja Pelayanan selama periode 2016-2021 pada Kecamatan Hilisalawa'ahe adalah :

1. Anggaran Keuangan daerah mengalami defisit sehingga berdampak pada pemotongan anggaran Kecamatan;
2. Masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan aparatur tentang pengelolaan keuangan dan capaian kinerja.

Pada periode RPJMD 2021-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan telah dikaji dan dianalisis isu-isu strategis yang menjadi fokus penyelesaian permasalahan di kecamatan Hilisalawa'ahe. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain:

- 1) Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata kelola Pemerintahan
- 2) Peningkatan pelayanan Dasar dan Kualitas SDM yang berdaya saing
- 3) Pemerataan Pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas
- 4) Peningkatan ekonomi yang Produktif dan Tidak Konsumtif
- 5) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Dalam menyelesaikan isu-isu strategis yang dikemukakan diatas, maka dikemukakan juga faktor-faktor kunci keberhasilan terhadap pencapaian program dan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari Aparatur Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Hilisalawa'ahé untuk memberhasilkan program dan kegiatan di kecamatan.
2. Suasana Kecamatan Hilisalawa'ahé yang kondusif.
3. Kepemimpinan Kecamatan Hilisalawa'ahé harus ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, memiliki integritas yang kuat dan mampu menjadi motivator dan dinamisator dilingkungan Kecamatan.
4. Sumber daya aparatur Kecamatan Hilisalawa'ahé yang profesional, berkomitmen kuat terhadap tujuan kecamatan serta memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
5. Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kabupaten, dan mampu menjalin kesinambungan program yang berbasis pada kebutuhan lokal.
6. Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing- masing serta menghilangkan ego sektoral.
7. Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai.
8. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara.

F. Landasan Hukum

LAKIP Kecamatan Hilisalawa'ahé Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

11. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

G. Sistematika Penyusunan LAKIP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 adalah:

Bab I Pendahuluan

Meliputi gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, dasar hukum dan sistematika penyusunan LAKIP

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Meliputi perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Meliputi pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis sasaran strategis dan realiasi anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD merupakan tanggungjawab Kepala OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Penyusunan Renstra OPD Kantor Camat Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan program pembangunan yang menjadi prioritas Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan namun dengan tetap mendasarkan pada tugas dan fungsi Kantor Camat Hilisalawa'ahe serta memperhatikan program dan kegiatan yang telah dicapai sebelumnya termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Camat Hilisalawa'ahe untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %	85 %	87%	88%	89%	90%
2	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan infrastruktur daerah dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80%	100 %	100%	100%	100%	100%
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dg RPJMDes	80%	85%	86%	87%	88%	89%
			Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	80%	80 %	83%	83%	85%	85%
3	Terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat	Meningkatnya rasa aman dann nyaman	Persentase pembentukan Satuan Pengamanan Desa	80 %	80 %	83 %	80 %	85 %	90%

Berdasarkan uraian pada tabel diatas, maka dapat diketahui sasaran strategis Kecamatan Hilisalawa'ahé adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab
- b. Meningkatkan kualitas administrasi perkantoran dan pelayanan publik
- c. Mewujudkan partisipasi masyarakat di kecamatan dalam pembangunan
- d. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan pada kantor camat Hilisalawa'ahé adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Visi : Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi 1: Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan			
1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan 2. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Penguatan sumber daya aparatur pemerintahan	Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (<i>reward and punishment</i>). Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntable, efektif dan efisien	Meningkatkan Sistem tata kerja Birokrasi di kecamatan Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan
		Penegakkan peraturan desa dan perundang-undangan yang lain	Penerapan sistem keamanan lingkungan Penerapan sanksi pelanggaran keamanan dan ketertiban
		Membangun pengelolaan pemerintahan yang berorientasi pelayanan dan penegakan hukum yang berbasis perundang-undangan dan Perlindungan Hak Azasi Manusia	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah
			Membangun harmonisasi dan kesinambungan peraturan perundang perundang-undangan dengan pemerintahan yang lebih tinggi
			Meningkatkan Pelayanan hukum kepada masyarakat
			Meningkatkan Penegakan Hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
		Meningkatkan profesionalisme pegawai	Memprioritaskan Perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan public
			Meningkatkan kesejahteraan pegawai, terutama di daerah terpencil dan terisolir
		Meningkatkan Standar Pelayanan Publik	Menerapkan Standar Pelayanan Minimum di setiap SKPD
Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada Masyarakat			

Misi 2: Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas

Meningkatkan pembangunan di kawasan perdesaan yang selaras dan bersinergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur kawasan perdesaan	Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh	Pembangunan fasilitas penunjang ekonomi social dan budaya.
			Peningkatan disiplin aparaturnya Kantor Camat Lolowa'u
			Menerapkan nilai etos kerja aparaturnya yang melayani, jujur dan sederhana
			Memaksimalkan gerakan pengembangan potensi objek wisata
		Membangun infrastruktur perekonomian pada pusat pertumbuhan dalam wilayah perdesaan	Membangun infrastruktur pasar akhir dan (retail) dan pasar produk pertanian di perdesaan
			Mendorong ketersediaan listrik dan infrastuktur umum dipedesaan
		Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur	Memprioritaskan sumber daya lokal dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur
			Optimalisasi pemanfaatan dana desa
			Penguatan Kelembagaan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) / OMS (Organisasi Masyarakat Setempat)
		Penyediaan sistem informasi / data base infrastruktur	Pemutahiran data yang berkesinambungan untuk memudahkan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan di bidang infrastruktur
			Menentukan skala prioritas infrastruktur yang harus dibangun dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan data
		Membangun dan mengembangkan jalan dan Jembatan penghubung perdesaan, kecamatan dan perkotaan serta pusat - pusat perekonomian di kecamatan/ perdesaan	Membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk menunjang kegiatan pertanian, pariwisata, pendidikan dan kesehatan
		Penyediaan sumber daya energi kelistrikan	Perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa melalui peningkatan listrik pada wilayah pelosok dan pengembangan energi baru terbarukan dan alternatif sumber energi listrik lainnya
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Membangun sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, infrastruktur perumahan dan pemukiman secara merata dan berkualitas		
	Membangun sarana dan prasarana Irigasi, Pengamanan Pantai dan lainnya		
	Membangun sarana dan prasarana pusat pelayanan masyarakat pada sentra-sentra regional		

		Penyediaan infrastruktur dasar listrik dan air bagi masyarakat	Penyediaan infrastruktur listrik dan air bersih bagi masyarakat Pengelolaan pemanfaatan air tanah
Misi 3: Memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat			
Menciptakan situasi kehidupan yang nyaman bagi kehidupan masyarakat	Meningkatnya rasa aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat	Menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara menyeluruh	Melaksanakan Perlindungan Sosial
		Membangun koordinasi yang baik dengan DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, Lembaga Tradisional, LSM, Forum, Wartawan, Ormas, OKP dan PARPOL serta Masyarakat luas	Meningkatkan sinergi dengan lembaga, Forum, Wartawan, Ormas, OKP, PARPOL dan masyarakat luas dalam meningkatkan tertibnya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dengan tetap berpegang pada ideologi negara Republik Indonesia Meningkatkan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan konflik sosial, agama dan budaya, penyakit masyarakat dan terorisme
		Meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi)	Menyusun dan mengimplementasikan rencana induk penanganan bencana alam Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat
		Menguatkan dan meningkatkan kesiapan masyarakat untuk mengurangi dampak dari potensi dampak bencana alam	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan diri dan mengurangi dampak bencana alam Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penanggulangan bencana
		Pengendalian dan penataan kawasan lingkungan pemukiman	Penataan kawasan pemukiman Pengendalian dan penataan kawasan area publik
		Pengembangan daerah ekowisata dan taman rekreasi, serta akses informasi lingkungan	Pengembangan taman rekreasi dan lokasi ekowisata baik di daerah pesisir maupun di daerah hutan serta penataan RTH Penyediaan peralatan dan perlengkapan jaringan informasi serta penyusunan dokumen-dokumen informasi lingkungan hidup

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Hilisalawa'ahé adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahé yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	85 %	86%	87%	88%	89%	90 %	90 %
2	Persentasi APBDes yang difasilitasi kecamatan	85 %	86%	87%	88%	89%	90 %	90 %
3	Nilai Lakip Kecamatan	CC	CC	B	B	B	B	B

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah salah satu unsur perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan guna memberikan perspektif atau gambaran mengenai indikator yang ditargetkan dan capaian yang diperoleh. Adapun Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Hilisalawa'ahe
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat	88%
		Nilai Evaluasi Lakip Kecamatan	B
2	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100%
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	87%
		Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan	83%
3	Meningkatkan rasa aman dan nyaman	Persentase pembentukan Satuan pengamanan Desa	80%

D. Perencanaan Anggaran

Dalam mendukung ketercapaian terhadap target indikator kinerja yang telah ditetapkan diatas, maka didukung oleh perencanaan anggaran yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Perencanaan Anggaran Perubahan (P-APBD) Kecamatan Hilisalawa'ahé Tahun
Anggaran 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	314.391.000,-
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	13.367.500,-
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	24.841.500,-
J U M L A H		Rp	352.600.000,-

Sumber data: DPA P-APBD Kecamatan Hilisalawa'ahé, 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2023 maupun Renja Tahun 2024. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang. Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder. Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja.

Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

3. Cara Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan realisasi tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar nasional.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Tahun 2024 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan, pencapaian indikator kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintahan	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat	88%	88%	88%
		Nilai Evaluasi Lakip Kecamatan	B	B	B
2	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	87%	87%	87%
		Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan	83%	83%	83%
3	Meningkatkan rasa aman dan nyaman	Persentase pembentukan Satuan pengamanan Desa	80%	80%	80%

Sumber data : diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi secara keseluruhan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 telah tercapai 87,60%. Artinya capaian kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe pada tahun 2024 mencapai target yang sudah ditetapkan dengan cukup baik. Namun demikian capaian tersebut masih belum 100% terpenuhi, hal ini menjadi bahan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe pada tahun-tahun ke depan agar bisa menjadi lebih baik lagi.

C. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja

➤ SASARAN STRATEGIS 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai evaluasi Lakip kecamatan	B	B	B
		Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	88%	88%	88%

Sasaran strategis 1 terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

1. Indikator I : Nilai evaluasi LAKIP Kecamatan

Adapun target yang ditetapkan pada indikator Nilai Evaluasi Kinerja/LAKIP Kecamatan Hilisalawa'ahe pada tahun 2024 adalah B dan terealisasi dengan predikat B. Artinya bahwa target indikator kinerja ini telah tercapai. Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan perbaikan atau rekomendasi dari hasil reuiu internal Inspektorat Kabupaten Nias Selatan terhadap dokumen LAKIP Kecamatan Hilisalawa'ahe adalah melampirkan dokumen pendukung berupa dokumen rencana strategis, IKU, dan perjanjian kinerja.

2. Indikator II: Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Hilisalawa'ahe

Berdasarkan target yang ditentukan pada perjanjian kinerja, nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di kantor Camat Hilisalawa'ahe dengan nilai 88% dan yang tercapai yakni sebesar 88%. Artinya hampir memenuhi target yang telah ditentukan. Data tersebut didapatkan dari hasil survei internal kantor camat yang dilaksanakan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup merasa puas terhadap kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik di kantor camat Hilisalawa'ahe. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan capaian ini adalah :

- Pegawai dan tenaga honorer di kantor camat mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- Ketepatan waktu pemberian layanan
- Informasi yang cukup memadai terkait pelayanan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

➤ **SASARAN STRATEGIS 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur Daerah	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	87%	87%	87%
		Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan	83%	83%	83%

Sasaran strategis 2 terdiri dari 3 indikator kinerja yaitu :

1. **Indikator** : Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

Berdasarkan target yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024 yakni 100% dan terealisasi dengan persentase 100% juga. Keberhasilan ini didukung oleh pemerintah desa yang proaktif dalam menyampaikan dokumen perencanaan dan pelaporan secara tepat waktu.

2. **Indikator** : Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Berdasarkan target yang ditetapkan yakni dengan persentase 87% desa yang menyesuaikan APBDes dengan RPJMDes dan terealisasi dengan persentase 87%. Artinya bahwa semua desa yang ada di kecamatan Hilisalawa'ahe telah menyesuaikan dana desa di APBDes sesuai yang telah direncanakan dalam dokumen RJPJMDes sehingga perencanaan pembangunan desa selaras dengan penganggaran yang ada dalam APBDes.

3. **Indikator** : Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan Pada indikator ini ditargetkan sebesar 83% program prioritas musrenbang kecamatan dan terealisasi sebesar 83%. Hal ini menunjukkan adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang kecamatan.

➤ **SASARAN STRATEGIS 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3	Meningkatkan rasa aman dan nyaman	Persentase pembentukan Satuan pengamanan Desa	80%	80%	80%

Sasaran strategis 3 terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu :

Indikator : Persentase pembentukan satuan pengamanan desa

Berdasarkan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yakni 80% dan terealisasi dengan persentase 80% pembentukan satuan pengamanan desa. Artinya bahwa semua desa telah dibentuk satuan linmas yang berfungsi untuk menjaga dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat di wilayah kecamatan Hilisalawa'ahe.

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Hilisalawa'ahe dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias (P-APBD) Tahun 2024 dengan jumlah **Rp 352.600.000,00** (Tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan terealisasi dengan jumlah total **Rp 352.594.700,00** (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan sisa anggaran sebesar Rp **5.300,00** (Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan persentase penyerapan anggaran sebesar **99,99%**. Artinya bahwa penyerapan anggaran kecamatan Hilisalawa'ahe telah terserap hampir 100% dan telah mendukung pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2024.

Adapun uraian realisasi anggaran Kecamatan Hilisalawa'ahe Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAHAN KAB. NIAS SELATAN

KECAMATAN HILIRISALAWA'AE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	352.600.000,00	352.594.700,00	100,00	398.955.530,00
5.1	BELANJA OPERASI	352.600.000,00	352.594.700,00	100,00	384.772.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	33.841.100,00	33.840.000,00	100,00	46.440.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertumbuhan Objek/Kif Lainnya ASN	33.841.100,00	33.840.000,00	100,00	46.440.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	33.841.100,00	33.840.000,00	100,00	46.440.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	33.841.100,00	33.840.000,00	100,00	46.440.000,00
5.1.07	Belanja Barang dan Jasa	318.758.900,00	318.754.700,00	100,00	335.332.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	165.005.900,00	165.004.700,00	100,00	146.592.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	165.005.900,00	165.004.700,00	100,00	146.592.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.176.400,00	62.172.700,00	99,99	46.449.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.942.500,00	1.942.500,00	100,00	14.353.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.000.000,00	62.000.000,00	100,00	58.500.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	37.450.000,00	37.450.000,00	100,00	25.179.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakan dan Jasa	0,00	0,00	0,00	2.150.300,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	22.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	22.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	22.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	129.750.000,00	129.750.000,00	100,00	169.340.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	129.750.000,00	129.750.000,00	100,00	169.340.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	169.340.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	129.750.000,00	129.750.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	352.600.000,00	352.594.700,00	100,00	384.772.000,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	14.183.530,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	14.183.530,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	14.183.530,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	9.913.530,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.913.530,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.270.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	14.183.530,00
	JUMLAH BELANJA	352.600.000,00	352.594.700,00	100,00	398.955.530,00
	SURPLUS/DEFISI	(347.600.000,00)	(352.594.700,00)		(398.955.530,00)



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Hilisalawa'ahe Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan dan untuk mewujudkan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyusunan dokumen LAKIP Kecamatan Hilisalawa'ahe adalah wujud implemmentasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga dapat menjadi tolok ukur dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan bahan dalam perbaikan terhadap kinerja yang masih belum dicapai. LAKIP Kecamatan Hilisalawa'ahe Tahun 2024 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe secara keseluruhan selama tahun anggaran 2024.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan, maka secara keseluruhan telah tercapai dengan persentase hampir 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang direncanakan telah dapat dicapai dengan baik. Pencapaian target kinerja tersebut didukung oleh penyerapan anggaran dengan tingkat persentase realisasi anggaran sebesar 99,99%. Namun demikian, pencapaian kinerja Kecamatan Hilisalawa'ahe ini disadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja di kecamatan Hilisalawa'ahe.

Hilisalawa'ahe, 21 Januari 2025

Camat Hilisalawa'ahe,



FOAROTA WARUWU, S.Pd.,MA
PEMBINA

NIP. 19800705 200903 1 011